

Jurnal Studi Islam

MUKADDIMAH

KRITIK M. ABED AL-JĀBIRĪ TERHADAP TEORI NASKH

Mohamad Yahya

DAKWAH DAN ETNISITAS

Negosiasi Identitas pada Majalah *Cheng Hoo*

Rezza Maulana

PENDEKATAN LINGUISTIK DAN SASTRA DALAM TAFSIR

Telaah Pemikiran Amīn al-Khūlī,

Mohammed Arkoun, dan Muḥammad Syahrūr

Muhammad Latif Fauzi

MUKADDIMAH

Jurnal Studi Islam

ISSN: 0853-6759

Volume 19, No. 1, 2013

DAFTAR ISI

Editorial

Merumuskan Islam v-vi

Kritik M. Abed al-Jābirī terhadap Teori *Nasakh*

Mohamad Yahya 1-24

Dakwah dan Etnisitas: Negosiasi Identitas pada Majalah *Cheng Hoo*

Rezza Maulana 25-39

Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan

Muhammad Taufik 41-63

Meretas Kebahagiaan Utama di Tengah Pusaran Budaya Konsumerisme Global: Perspektif Etika Keutamaan Ibnu Miskawaih

M. Nur Prabowo S. 65-88

Model Pendidikan Multikultural dalam Pendidikan Islam

Abmad Asroni & Indriyani Ma'rifah 89-105

Pendekatan Linguistik dan Sastra dalam Tafsir: Telaah Pemikiran Amīn al-Khūfī, Mohammed Arkoun, dan Muḥammad Syahrūr

Muhammad Latif Fauzi 107-125

FILSAFAT JOHN RAWLS TENTANG TEORI KEADILAN

Muhammad Taufik

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
surel: nuraenitaufik@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini mengulas teori John Rawls (1921-2002) mengenai keadilan. Keadilan merupakan konsep yang abstrak dan tidak sedikit filosof telah berupaya keras merumuskan arti operasional konsep tersebut, termasuk John Rawls. Keadilan dalam filsafat John Rawls bertumpu pada asas maksimalisasi kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri dan hanya berlaku jika bertujuan untuk kemaslabatan umum

The article discusses John Rawls's (1921-2002) contribution to the theory of justice. Justice in nature is an abstract concept and philosophers have continuously tried to formulate the concept for the purpose of justice in operational level. Rawls's theory put heavily on the freedom and the limitation to the freedom is applicable for the sake of common good.

Kata Kunci: John Rawls, keadilan, kemerdekaan

A. Pendahuluan

Keadilan adalah salah satu topik dalam filsafat yang paling banyak dikaji. Teori-teori hukum alam yang mengutamakan *the search for justice* sejak Socrates hingga Francois Geny tetap mempertahankan keadilan sebagai

mahkota hukum.¹ Masalah keadilan adalah sebuah masalah yang menarik untuk ditelaah lebih dalam karena banyak hal yang terkait di dalamnya, baik dengan moralitas, sistem kenegaraan, dan kehidupan bermasyarakat. Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Bahkan dalam Islam, keadilan mendapat porsi kajian yang paling penting di antara kajian-kajian yang lainnya. Islam sebagai agama diharapkan perannya dalam menegakkan keadilan dan mengembangkan etika keadilan.² Karenanya pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas bagi setiap pribadi manusia, sejak lahir hingga akhir hayatnya. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia.

Siapa saja dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Orang juga dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Hingga saat ini diskursus tentang keadilan begitu panjang dalam lintasan sejarah filsafat. Hal yang sama terjadi dalam perdebatan di antara para pemikir Islam, seperti yang terlihat dalam teori *maṣlaha* yang selalu menjadi topik yang tidak hentinya dikaji oleh para ahli filsafat dan agamawan terutama pada saat membahas tentang persoalan *maqāṣid tasyrīʿ* atau *maqāṣid syarīʿah*. Bahkan persoalan keadilan ini juga masuk dalam ranah teologi, terutama terkait dengan masalah keadilan Ilahiyah dan tanggung jawab manusia.

Dari pemikiran di atas sudah selayaknya dikaji bagaimana teori keadilan itu sebenarnya, paling tidak apa yang dikemukakan oleh John Rawls yang termasuk salah seorang filosof kontemporer Amerika dan mempunyai gagasan cemerlang dalam dunia filsafat, khususnya tentang keadilan. Artikel ini bertujuan untuk mengulas teori keadilan yang dirumuskan oleh John Rawls.

¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet. viii (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 196.

² Musa Asya'rie dkk. (eds.), *Agama, Kebudayaan dan Pembangunan Menyongsong Era Industrialisasi* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1994), hlm. 99.

B. Seputar Pengertian Keadilan

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. Plato membagi keadilan menjadi keadilan individual dan keadilan bernegara. Menurutnya keadilan individual adalah kemampuan seseorang menguasai diri dengan cara menggunakan rasio.³ Sedangkan menurut Aristoteles keadilan dibagi dalam lima bentuk, yaitu 1) keadilan komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang dilakukannya, 2) keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya, 3) keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita, 4) keadilan konvensional, yaitu seseorang yang telah mentaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan, 5) keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, sehingga akan sulit mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang paling tidak mendekati dan dapat memberi gambaran arti keadilan. Definisi mengenai keadilan sangat beragam, dapat ditunjukkan dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar di bidang hukum yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai keadilan. Thomas Aquinas (filsuf hukum alam) membedakan keadilan dalam dua kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) atau keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum dan keadilan khusus yang didasarkan atas kesamaan atau proporsionalitas.

Pada umumnya keadilan dan kata adil digunakan dalam empat hal: keseimbangan, persamaan dan non-diskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan. Keempatnya akan dijelaskan pada diskusi berikut.

³ Jan Hendrik Raper, *Filsafat Politik Plato* (Jakarta: Rajawali, 1991), hlm. 81.

1. Keadilan sebagai keseimbangan

Adil adalah keadaan yang seimbang. Apabila kita melihat suatu sistem atau himpunan yang memiliki beragam bagian yang dibuat untuk tujuan tertentu, maka mesti ada sejumlah syarat, entah ukuran yang tepat pada setiap bagian dan pola kaitan antar bagian tersebut. Dengan terhimpunnya semua syarat itu, himpunan ini bisa bertahan, memberikan pengaruh yang diharapkan darinya, dan memenuhi tugas yang telah diletakkan untuknya. Setiap masyarakat yang seimbang membutuhkan bermacam-macam aktivitas. Di antaranya adalah aktivitas ekonomi, politik, pendidikan, hukum, dan kebudayaan. Semua aktivitas itu harus didistribusikan di antara anggota masyarakat dan setiap anggota harus dimanfaatkan untuk suatu aktivitas secara proporsional. Keseimbangan sosial mengharuskan kita untuk memerhatikan neraca kebutuhan. Al-Qur'an Allah menyatakan:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

Dan Tuhan telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) (Q.S. al-Rahman: 7).

Ketika membahas ayat di atas, para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh ayat itu adalah keadaan yang tercipta secara seimbang. Segala objek dan partikelnya telah diletakkan dalam ukuran yang semestinya. Tiap-tiap divisi diukur secara sangat cermat. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda: “Dengan keadilan, tegaklah langit dan bumi”. Lawan keadilan dalam pengertian ini adalah ketidakseimbangan, bukan kezaliman. Banyak orang yang berupaya menjawab semua kemusykilan dalam keadilan Ilahi dari perspektif keseimbangan dan ketidakseimbangan alam, sebagai ganti dari perspektif keadilan dan kezaliman.

Kajian tentang keadilan dalam pengertian keseimbangan, sebagai lawan ketidakseimbangan, akan muncul jika kita melihat sistem alam sebagai keseluruhan. Sedangkan kajian tentang keadilan dalam pengertian sebagai lawan kezaliman dan yang terjadi ketika kita melihat tiap-tiap individu secara terpisah-pisah adalah pembahasan yang lain lagi. Keadilan dalam pengertian pertama menjadikan kepentingan umum sebagai persoalan. Adapun keadilan dalam pengertian kedua menjadikan hak individu sebagai pokok persoalan. Karenanya, orang yang mengajukan keberatan akan kembali mengatakan, kita tidak menolak prinsip

keseimbangan di seluruh alam, tapi pemeliharaan terhadap keseimbangan ini, mau tidak mau, akan mengakibatkan munculnya pengutamaan tanpa dasar. Semua pengutamaan ini, dari sudut pandang keseluruhan dapat diterima dan relevan, tetapi tetap tidak dapat diterima dan tidak relevan dari sudut pandang individual. Keadilan dalam pengertian simetri dan proporsi termasuk dalam konsekuensi sifat Tuhan yang maha bijak dan maha mengetahui.

2. Keadilan dalam Persamaan

Pengertian keadilan yang kedua ialah persamaan dan penafian terhadap diskriminasi dalam bentuk apapun. Ketika dikatakan bahwa seseorang berbuat adil, yang dimaksud adalah bahwa orang itu memandang semua individu secara sama, setara, tanpa melakukan pembedaan dan pengutamaan. Dalam pengertian ini, keadilan sama dengan persamaan. Definisi keadilan seperti itu menuntut penegasan. Kalau yang dimaksud dengan keadilan adalah keniscayaan tidak terjaganya beragam kelayakan yang berbeda-beda dan memandang segala sesuatu dan semua orang secara sama rata, keadilan seperti ini identik dengan kezaliman itu sendiri. Apabila tindakan memberi secara sama rata dipandang sebagai adil, maka tidak memberi kepada semua secara sama rata juga mesti dipandang sebagai adil. Anggapan umum bahwa kezaliman yang dilakukan secara sama rata kepada semua orang adalah keadilan berasal dari pola pikir semacam ini. Adapun kalau yang dimaksud dengan keadilan adalah terpeliharanya persamaan pada saat kelayakan memang sama, pengertian itu dapat diterima. Sebab, keadilan meniscayakan dan mengimplikasikan persamaan seperti itu.

3. Keadilan dalam Memberikan Hak

Pengertian keadilan yang dimaksud ialah pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap objek yang layak menerimanya. Dalam artian ini, kezaliman adalah pelenyapan dan pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian keadilan ini, yaitu keadilan sosial, adalah keadilan yang harus dihormati dalam hukum manusia dan setiap individu benar-benar harus berjuang untuk menegakkannya. Keadilan dalam pengertian ini bersandar pada dua hal, *pertama*, hak dan prioritas, yaitu adanya berbagai hak dan prioritas sebagai individu bila

dibandingkan dengan sebagian lain. Apabila seseorang mengerjakan sesuatu yang membutuhkan hasil, misalnya, ia memiliki prioritas atas buah pekerjaannya. Penyebab timbulnya prioritas dan preferensi itu adalah pekerjaan dan aktivitasnya sendiri. Demikian pula halnya dengan bayi, ketika dilahirkan oleh ibunya, ia memiliki klaim prioritas atas air susu ibunya. Sumber prioritas itu adalah rencana penciptaan dalam bentuk sistem keluarnya air susu ibu untuk bayi tersebut.

Kedua, karakter khas manusia, yang tercipta dalam bentuk yang dengannya manusia menggunakan sejumlah ide atau metode, agar dengan perantara ide dan metode, ia bisa mencapai tujuan-tujuannya. Ide-ide itu akan membentuk serangkaian gagasan yang penentuannya bisa dengan perantara. Ringkasnya, agar tiap individu masyarakat bisa meraih kebahagiaan yang terpelihara. Pengertian keadilan manusia seperti itu diakui oleh kesadaran semua orang. Sedangkan titiknya yang berseberangan adalah kezaliman yang ditolak oleh kesadaran semua orang. Pengertian keadilan dan kezaliman ini pada satu sisi bersandar pada asas prioritas dan presedensi, dan pada sisi lain bersandar pada asas watak manusia yang terpaksa menggunakan sejumlah konvensi untuk merancang apa yang seharusnya, dan apa yang tidak seharusnya serta mereka-reka baik dan buruk.

4. *Pelimpahan Wujud*

Pengertian keadilan yang dimaksud ialah tindakan memelihara kelayakan dalam pelimpahan wujud, dan tidak mencegah limpahan dan rahmat pada saat kemungkinan untuk mewujudkan dan menyempurnakan pada itu telah tersedia. Semua *manjūd*, pada tingkatan wujud yang mana pun, memiliki keletakan khas terkait kemampuannya menerima emanasi tersebut. Mengingat Zat Ilahi adalah Kesempurnaan Mutlak dan Kebaikan Mutlak yang senantiasa memberi emanasi, maka Dia pasti akan memberikan wujud atau kesempurnaan wujud kepada setiap *manjūd* sesuai dengan yang mungkin diterimanya.

Jadi, keadilan Ilahi menurut rumusan ini berarti bahwa setiap *manjūd* mengambil wujud dan kesempurnaan wujudnya sesuai dengan yang layak dan yang mungkin untuknya. Para ahli hikmah (teosof) menyandangkan sifat adil kepada Tuhan agar sejalan dengan (ketinggian) Zat Tuhan dan menjadi sifat sempurna bagi-Nya. Dalam posisi lain, aliran yang dikenal

rasional dalam mengatakan tesis dasar Mu'tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara objektif. Ini merupakan akibat wajar dari tesis pokok mereka bahwa keadilan Allah tergantung pada pengetahuan objektif tentang baik dan buruk, sebagaimana ditetapkan oleh nalar, apakah sang pembuat hukum menyatakannya atau tidak. Dengan kata lain, golongan Mu'tazilah menyatakan kemujaraban nalar naluri sebagai sumber pengetahuan etika dan spiritual, dengan demikian menegaskan bentuk objektivisme rasionalis.⁴

Selanjutnya, para teosof berkeyakinan bahwa sesuatu yang *maujud* tidak memiliki hak atas Tuhan, sehingga pemberian hak itu merupakan sejenis pelunasan utang atau pelaksanaan kewajiban. Dan bila sudah dipenuhi, Tuhan bisa dipandang adil karena Dia telah melaksanakan segenap kewajiban-Nya terhadap pihak-pihak lain secara cermat. Keadilan Tuhan sesungguhnya identik dengan kedermawanan dan kemurahan-Nya. Maksudnya, keadilan-Nya berimplikasi bahwa kemurahan-Nya tidak tertutup bagi semua *maujud* semaksimal yang mungkin diraihnya.

Pengertian hak dan kelayakan segala sesuatu dalam kaitannya dengan Tuhan tak lain dari ungkapan kebutuhan eksistensial atau kebutuhan akan kesempurnaan eksistensial segala sesuatu kepada-Nya. Setiap *maujud* yang memiliki kapasitas untuk mewujud atau memiliki salah satu jenis kesempurnaan pasti akan Tuhan limpahi dengan wujud atau kesempurnaan itu, karena Tuhan Maha Melakukan dan niscaya memberi karunia. Dengan demikian, keadilan Tuhan sebagaimana dikatakan Mulla Shadra tak lain adalah rahmat umum dan pemberian menyeluruh kepada segala sesuatu yang memiliki kapasitas untuk mewujud atau kapasitas untuk mendapatkan kesempurnaan tanpa pernah menahan atau mengutamakan yang satu atas yang lain. Ihwal apakah faktor utama di balik perbedaan kapasitas dan kelayakan itu dan bagaimana mungkin kita menafsirkan dan memahami perbedaan kapasitas dan kelayakan itu berdasarkan fakta bahwa segala sesuatu itu pada esensinya berbeda dari

⁴ Mumtaz Ahmad (ed.), *Masalah-masalah Teori Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 154-5.

segi kapasitas dan kelayakan.

Sedangkan uraian keadilan menurut John Rawls adalah ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Menurutny ada tiga prinsip keadilan yaitu: (1) kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, (2) perbedaan, (3) persamaan yang adil atas kesempatan. Pada kenyataannya, ketiga prinsip itu tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama karena dapat terjadi prinsip yang satu berbenturan dengan prinsip yang lain. John Rawls memprioritaskan bahwa prinsip kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya secara leksikal berlaku terlebih dahulu dari pada prinsip kedua dan ketiga. Untuk mengetahui bagaimana teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, filosof kenamaan dari Amerika, penulis akan mencoba mengeksplorasinya guna mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai gagasannya tentang teori kontrak sosial konvensional yang pernah digagas oleh John Locke, JJ Rousseau, dan Immanuel Kant.⁵

C. John Rawls dan Karyanya

John Rawls lahir di Baltimore tahun 1921 dan wafat 2002. Ia bernama lengkap John Borden Rawls.⁶ Pada masa remajanya, saat baru saja menyelesaikan studinya di Princeton, Rawls sempat menjadi tentara, pengalaman yang baginya sangat buruk dalam hidupnya. Rawls menyaksikan peristiwa yang terjadi di kawasan Pasifik dan bahkan Rawls sempat juga ditugaskan di New Guinea, Filipina, dan Jepang dan berada di Pasifik saat Amerika membombardir Hiroshima pada tahun 1945. Lima tahun pasca pemboman itu Rawls mengkritik keras tindakan tersebut lewat artikelnya di jurnal politik Amerika, Dissent. Saat di Universitas Harvard tahun 1960-an, ia juga berkampanye anti-perang dalam sebuah Konferensi Anti Perang di Washington saat Vietnam berusaha dikuasai Amerika.

Karena merasa perang itu tidak sesuai dengan jalan pikiran dan hati nuraninya, John Rawls memutuskan keluar dari tentara pada 1946. Ia lalu kembali ke almamaternya, Princeton University, untuk menulis disertasi doktoralnya di bidang filsafat moral. Kemudian tahun 1949 ia menikah

⁵ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, Massachuset: Harvard University Press, 1997), hlm. 61.

⁶ Merujuk pada artikel Ben Rogers, John Rawls, dalam majalah *Prospect*.

dengan Margaret Fox, seorang sarjana yang pelukis. Mereka dikarunia lima orang anak. Di akhir masa studinya di tahun 1949-50, Rawls mengambil kursus di bidang teori politik, yang kelak menjadi batu pertama penulisan karya besarnya tentang keadilan, *A Theory of Justice* (Teori Keadilan), yang diterbitkan pada tahun 1971. *A Theory of Justice* pun menjadi salah satu buku filsafat dari abad ke-20 yang paling banyak ditanggapi dan dikomentari, bukan saja di kalangan ahli filsafat melainkan juga dari para ahli ekonomi dan politik. Seusai perang Dunia II ia mengajar sebagai profesor filsafat berturut-turut di Universitas Princeton, Universitas Cornell, dan Massachusetts Institute of Technology (MIT). Sejak tahun 1962, ia mengajar di Universitas Harvard hingga masa pensiunnya.

A Theory of Justice dianggap sebagai karya besarnya tentang etika yang membahas tentang keadilan sosial. Buku ini, sejak terbit pertama tahun 1971 sampai 1997, telah cetak ulang sebanyak lebih dari 22 kali. Dalam kata pengantarnya, John Rawls mengemukakan tujuan tentang penulisan buku tersebut dengan menjelaskan posisi sosio-etiknya dan sebuah pembelaan mengenai pandangan dan ruang lingkup moral bagi individu-individu dalam masyarakat. Rawls mengemukakan idenya bahwa institusi-institusi sosio politik merupakan target yang sesuai bagi penilaian moral. Teori yang dibangunnya menawarkan sebuah metode yang cocok untuk memecahkan sebuah problem yang berkaitan dengan moralitas.⁷ Setelah publikasi *magnum opus*-nya, Rawls banyak menulis artikel atau makalah untuk mempertahankan dan menjelaskan teorinya tersebut. Idenya juga dibahas dalam berbagai symposium maupun seminar dan ditanggapi oleh banyak pemikir, seperti Robert Paul Wolff, Michael Sandel, William Galston, Brian Barry, Patrick Rior, dan Ross Poole.

John Rawls, menjadi salah satu ahli yang selalu menjadi rujukan baik ilmu filsafat, hukum, ekonomi, dan politik di seluruh belahan dunia. Banyak orang tidak melewatkan teori yang dikemukakan oleh John Rawls. Rawls dikenal sebagai salah seorang filosof Amerika kenamaan di akhir abad ke-20. John Rawls dipercaya sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini. Akan tetapi, pemikiran John Rawls tidaklah mudah untuk dipahami, bahkan ketika pemikiran itu telah ditafsirkan ulang oleh beberapa ahli, beberapa orang tetap menganggap sulit untuk

⁷ *Ibid.*

menangkap konsep keadilan John Rawls.

Teori keadilan merupakan teori yang lahir dari pemikiran progresif dan revolusioner seorang John Rawls. Hal ini dia tunjukkan dengan pernyataan berani yang menawarkan level abstraksi lebih tinggi dari sebelumnya bahkan lebih tinggi dari kemasyhuran pemikiran John Locke, JJ. Rousseau, dan Immanuel Kant. Keberanian dan keyakinan inilah yang membawa Rawls menjadi salah satu filsuf besar di abad ke-20. Bahkan buah pemikiran Rawls ini dianggap sebagai pemicu perdebatan serius antara komunitarianisme dengan liberalisme. Karya Rawls ini seperti hujan di waktu gersang seiring filsafat politik masa itu. Namun pengaruh pemikiran Rawls ini tidak hanya dalam bidang politik, sama halnya dengan filsuf-filsuf lainnya, karya Rawls juga mempengaruhi banyak bidang lain seperti teori-teori sosial, hukum, ekonomi, budaya, bahkan teologi. Dalam bidang politik, khususnya di kalangan pengusung liberalisme, Rawls memberikan pengaruh yang mendasar.

Menurut hemat penulis, Rawls bagi kaum liberal adalah *The New Founding Father*. Amartya Sen seorang pemenang Nobel dalam bidang ekonomi mengatakan bahwa Rawls adalah tokoh besar filsafat politik di era kita sekarang. Teorinya seperti kitab baru dalam politik, ekonomi, dan hukum. Teori keadilan Rawls yang di dalamnya memuat tentang *original contract* dan *original position* adalah dasar baru yang mengajak orang-orang untuk melihat prinsip keadilan sebagai tujuan (objek) bukan sekedar sebagai alat masuk. Kita membayangkan Rawls ingin membawa teorinya dalam penerapannya di dunia politik, hukum, dan ekonomi sebagai *ultimate understanding*. Kritik Rawls terhadap utilitarianisme klasik dan intuisionisme merupakan salah satu titik berangkat utamanya dalam menyusun sebuah teori keadilan secara menyeluruh. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁸

⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 239.

D. Teori Keadilan dan Kontrak Sosial

John Rawls mencoba mengambil sebagian konsep-konsep filsafat dari ketiga gurunya: John Locke, J.J. Rousseau, dan Immanuel Kant. Teori moral pada hak-hak dan hukum-hukum alamiah ia kutip dari John Locke, teori kontrak sosial ia kutip dari J.J. Rousseau, sedangkan dari Immanuel Kant, John Rawls mengambil sesuatu yang menghasilkan transformasi moral bagi peserta yang melakukan kontrak serta imperatif kategori yang dikembangkan Kant. John Rawls mengemukakan gagasannya dengan tujuan untuk mengemukakan konsepsi keadilan yang menggeneralisir dan membawa pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi mengenai teori kontrak sosial yang telah digagas oleh pendahulunya tersebut.

Rawls mencoba merumuskan dua prinsip keadilan distributif, sebagai berikut: pertama, *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak azasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (prinsip kesamaan hak). Prinsip *the greatest equal principle*, tidak lain adalah prinsip kesamaan hak, merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak dan tentunya berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki setiap orang. Prinsip ini merupakan ruh dari azas kebebasan berkontrak.

Kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan azas atau dua prinsip berikut, yaitu *the different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Keduanya diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung, serta memberikan penegasan bahwa dengan kondisi dan kesempatan yang sama, semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang (Prinsip Perbedaan Objektif). *The different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity* merupakan prinsip perbedaan objektif, artinya prinsip kedua tersebut menjamin terwujudnya proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban para pihak, sehingga secara wajar (objektif) diterima adanya perbedaan pertukaran asalkan memenuhi syarat *good faith and fairness*. Dengan demikian, prinsip pertama dan prinsip kedua tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Sesuai dengan azas proporsionalitas, keadilan Rawls ini akan terwujud

apabila kedua syarat tersebut diterapkan secara komprehensif. Dengan penekanannya yang begitu kuat pada pentingnya memberi peluang yang sama bagi semua pihak, Rawls berusaha agar keadilan tidak terjebak dalam ekstrem kapitalisme di satu pihak dan sosialisme di lain pihak. Rawls mengatakan bahwa, jika dalam situasi konflik, prinsip *the greatest equal principle* harus lebih diprioritaskan ketimbang prinsip *the different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Sementara itu, *the principle of (fair) equality of opportunity* harus lebih diprioritaskan ketimbang *different principle*.

Keadilan harus dipahami sebagai *fairness*, dalam arti bahwa tidak hanya mereka yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik saja yang berhak menikmati berbagai manfaat sosial lebih banyak, tetapi keuntungan tersebut juga harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pertanggungjawaban moralitas kelebihan dari mereka yang beruntung harus ditempatkan pada bingkai kepentingan kelompok mereka yang kurang beruntung. *The different principle* tidak menuntut manfaat yang sama (*equal benefits*) bagi semua orang, melainkan manfaat yang sifatnya timbal balik (*reciprocal benefits*), misalnya, seorang pekerja yang terampil tentunya akan lebih dihargai dibandingkan dengan pekerja yang tidak terampil. Di sini keadilan sebagai *fairness* sangat menekankan azas resiprositas, namun bukan berarti sekedar *simply reciprocity*, distribusi kekayaan dilakukan tanpa melihat perbedaan-perbedaan objektif di antara anggota masyarakat. Oleh karenanya, agar terjamin suatu aturan main yang objektif maka keadilan yang dapat diterima sebagai *fairness* adalah *pure procedural justice*, artinya keadilan sebagai *fairness* harus berproses sekaligus terefleksi melalui suatu prosedur yang adil untuk menjamin hasil yang adil pula.

Terkait dengan kompleksitas hubungan kontraktual dalam dunia bisnis, khususnya terkait dengan keadilan dalam kontrak, maka berdasarkan pikiran-pikiran tersebut di atas kita tidak boleh terpaku pada pembedaan keadilan klasik. Artinya analisis keadilan dalam kontrak harus memadukan konsep kesamaan hak dalam pertukaran (prestasi-kontra prestasi) sebagaimana dipahami dalam konteks keadilan komutatif maupun konsep keadilan distributif sebagai landasan hubungan kontraktual. Memahami keadilan dalam kontrak tidak boleh membawa

kita kepada sikap monistik (paham tunggal), namun lebih dari itu harus bersikap komprehensif. Dalam keadilan komutatif yang menjadi landasan hubungan antara person, termasuk kontrak, hendaknya tidak dipahami sebagai kesamaan semata karena pandangan ini akan membawa ketidakadilan ketika dihadapkan dengan ketidakseimbangan para pihak yang berkontrak. Dalam keadilan komutatif didalamnya terkandung pula makna distribusi-proporsional. Demikian pula dalam keadilan distributif yang dipolakan dalam hubungan negara dengan warga negara, konsep distribusi-proporsional yang terkandung didalamnya dapat ditarik ke perspektif hubungan kontraktual para pihak.

Untuk mewujudkan gagasannya John Rawls menganjurkan agar kita dapat memikirkan posisi asal (*original position*), sebagai kontrak untuk ke dalam sebuah masyarakat khusus atau membangun sebuah bentuk pemerintahan tertentu. Ide utamanya adalah bahwa prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat adalah objek dari kesepakatan pertama (*original agreement*). Prinsip-prinsip itulah yang diperhatikan oleh orang-orang yang bebas dan rasional untuk kepentingan mereka, selanjutnya yang akan diterima dalam posisi awal seperti menentukan term-term dasar bagi asumsi mereka. Prinsip-prinsip ini untuk mengatur kesepakatan selanjutnya, prinsip-prinsip tersebut menentukan jenis-jenis kerjasama sosial apa yang bisa dimasuki dan bentuk-bentuk pemerintahan yang bisa dibangun. Cara yang berkaitan dengan ini oleh John Rawls disebut dengan *Justice as fairness*.⁹

Dalam *Justice of Fairness*, posisi awal tentang persamaan berkaitan dengan kondisi alamiah dalam teori tradisional mengenai kontrak sosial. Posisi awal ini tidak dianggap sebagai kondisi historis yang aktual tentang berbagai persoalan. Ini harus dipahami sebagai sesuatu yang sangat hipotetik yang ditandai sedemikian rupa sehingga mengarah pada suatu konsepsi keadilan. *Term Justice of Fairness* adalah berpikir bahwa pihak-pihak (orang-orang yang terlibat) dalam situasi awal adalah rasional dan sama tidak berkepentingan (*mutually disinterested*). Dengan potensi yang mereka miliki seperti kekayaan, prestise, dan status sosial, sebenarnya mereka bisa menindas, namun mereka dianggap tidak mengambil kepentingan satu dengan yang lain dengan potensi yang dimiliki.

⁹ Frank N Mc Gill (ed.), *Masterpiece of World Philosophy* (New York: Harper CP, 1990), hlm. 679.

John Rawls berpendapat bahwa orang-orang dalam situasi awal akan lebih memilih dua prinsip yang berbeda, yaitu; pertama mereka memerlukan persamaan dalam menentukan hak-hak dan tugas dasar, kedua, berpendapat bahwa perbedaan sosial dan ekonomi seperti perbedaan kekayaan dan otoritas adalah adil jika mereka bisa memberikan kompensasi keuntungan bagi setiap orang, dan khususnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (*the least advantage*). Namun demikian, problematika atas dasar prinsip-prinsip keadilan sangat sulit rumit. Rawls tidak banyak berharap bahwa harapan yang ia berikan meyakinkan bagi setiap orang. Oleh karena itu yang perlu dicatat sejak awal adalah bahwa *justice of fairness*, seperti pandangan kontrak lainnya, terdiri dari dua bagian, yaitu; pertama, sebuah penafsiran atas suatu situasi awal dan problem pilihan yang ada, kedua, sejumlah prinsip yang disepakati.¹⁰ Bisa saja diterima bagian pertama dari teori tersebut, namun tidak menerima bagian yang lain, begitu juga sebaliknya. Konsep situasi kontrak awal bisa tampak rasional, meskipun prinsip-prinsip khusus yang diajukan ditolak.

Teori kontrak sosial John Rawls dapat membantu untuk menjelaskan bagaimana filsafat klasik masih terus mendesak pengaruhnya terhadap pemikiran kontemporer. Rawls secara terus terang mengakui berhutang budi pada John Locke dan JJ Rousseau, dia yang menyatakan bahwa dia sangat dipengaruhi Immanuel Kant, sehingga teori yang dikemukakannya tidak sepenuhnya orisinal. Kontribusi penting Rawls bagi filsafat moral dan sosio-politik berasal dari kenyataan bahwa ia telah membawa ide-ide Kant dan kontrak sosialnya pada level yang lebih tinggi. Menurutinya bahwa teorinya adalah lebih sesuai sebagai basis moral bagi masyarakat demokratis. Rawls juga mengatakan bahwa teorinya lebih baik daripada alternatif yang ditempuh utilitarianisme.¹¹

E. *The Original Position* dan *The Veil of Ignorance*

Rawls sangat berjasa melahirkan polemik tentang keadilan pada dekade 1970-an di Amerika, yang segera menjadi perbincangan luas di seantero dunia. Publikasi *A Theory of Justice* memang peristiwa yang patut

¹⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, hlm. 15.

¹¹ Robert Paul Wolf, *Understanding Rawls: a Reconstruction a Critique of a Theory of Justice* (New Jersey: Princetown University Press, 1977), hlm. 14-7.

dicatat. Sejak saat kemunculan buku itu, Rawls menjadi terkenal sebagai seorang filsuf terkemuka di Amerika dan seantero dunia. Diperkirakan telah ada sekarang ini tak kurang dari 5.000 buku atau artikel yang memperbincangkan gagasannya itu. *A Theory of Justice* di Amerika saja dengan cepat terjual 200.000 kopi, sekurang-kurangnya 23 kali cetak ulang, dan juga telah diterjemahkan ke dalam tak kurang 23 bahasa. Sebagian besar dan para pelajar yang menekuni bidang politik dan filsafat dipastikan mempelajari gagasan-gagasannya. Cerita tentang bagaimana Rawls telah melahirkan kembali filsafat politik dan meremajakan liberalisme merupakan bagian dari legenda akademik masa itu.

Pada awal karir akademisnya di tahun 1958, Rawls menulis artikel berjudul *Justice as Fairness* sebagai awal dan debut pemikirannya tentang konsep keadilan. Ia memang pada saat sebelum dan sesudah peluncuran *A Theory of Justice* menulis beberapa artikel sebagai penjelasan tentang karyanya yang besar itu. Baru pada 1993 terbit bukunya yang kedua, *political liberalism*, yang untuk sebagian merevisi pandangannya dalam buku pertama, antara lain dengan mengakui bahwa masyarakat modern sangat heterogen dan karenanya toleransi harus menjadi ciri khas masyarakat yang adil. Di masa senjanya ia kembali menerbitkan bukunya yang ketiga, *The Law of People* (1999), buku tentang keadilan internasional yang menggenapkan trilogi karyanya itu.

John Rawls menggunakan alat teoritis untuk sampai pada prinsip-prinsip keadilan sosial yang disebutnya *The Original Position* (Posisi Orisinal), yaitu suatu hipotesis dalam artian, ia secara aktual tidak pernah ada dalam realitas. Ia bukan suatu peristiwa historis atau sekumpulan keadaan yang empiris di dalam posisi orisinal tersebut. Setiap personal berada di belakang sebuah tabir ketidaktahuan (*a veil of ignorance*). Mereka tidak tahu kedudukannya, posisi, kelas atau status sosialnya dalam masyarakat, mereka juga tidak tahu nasib mereka dalam distribusi kekayaan alam, bakat alamiah, kecerdasan alamiah dan lain-lain. Mereka tidak sadar terhadap kecenderungan psikologis yang aneh. Mereka juga tidak tahu tentang makna bagaimana menyumbangkan kehidupan yang baik. Ciri khusus orang yang berada dalam posisi orisinal adalah mereka adalah sama-sama rasional, bermoral, dan bebas. Mereka memiliki kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan. Keadaan inilah yang tidak diharapkan, bahwa mereka bersikap egois. Mereka hanya memperhatikan harga diri,

gengsi, dan kekuasaan sendiri, dan tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Maka dapat dimengerti bahwa sekumpulan orang tersebut terkadang akan terjadi konflik dalam pembagian keuntungan sosial.¹²

John Rawls menyusun konsepnya tersebut dengan menetapkan prinsip-prinsip keadilan yang rasional supaya memungkinkan dipilih oleh orang dalam posisi orisinil yang berada di belakang tabir ketidaktahuan (*a veil of ignorance*). Prinsip-prinsip yang muncul dari posisi orisinil adalah adanya kesepakatan satu sama lain dan secara bebas, situasi yang fair, yang oleh Rawls dijelaskan di muka dengan *justice as fairness*, bisa diartikan keadilan sebagai adil yang sebenar-benarnya.

F. Dua Prinsip Keadilan Menurut John Rawls

Menurut John Rawls terdapat dua prinsip keadilan yang akan dipilih pada posisi awal. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama terhadap kebebasan dasar yang paling luas sesuai dengan dengan kebebasan sejenis yang dimiliki orang lain. Kedua, perbedaan sosio-religius dan ekonomi harus diatur agar perbedaan-perbedaan tersebut menjadi keuntungan bagi setiap orang dan posisi, kedudukan, status, ruang yang terbuka bagi setiap orang dapat diwujudkan.

Prinsip-prinsip itu terutama diterapkan pada struktur dasar masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut untuk mengatur ketentuan hak-hak dan tugas-tugas dan untuk mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi seperti yang disarankan formulasinya, prinsip-prinsip ini berasumsi bahwa struktur sosial bisa dibagi ke dalam, kurang lebih dua bagian, prinsip pertama diterapkan pada satu bagian, sedangkan prinsip kedua diterapkan pada bagian lainnya. Prinsip-prinsip itu membedakan antara aspek-aspek sistim sosial yang menetapkan dan menjaga kebebasan yang sama dari warga negara dengan aspek-aspek yang menentukan dan membangun perbedaan sosial dan ekonomi. Kebebasan dasar warga negara adalah kebebasan politik hak memilih dan diterima dalam posisi umum bersama-sama dengan kebebasan berpendapat, berbicara, dan berserikat; kebebasan menyuarkan hati nurani dan kebebasan berpikir; kebebasan memegang harta pribadi; dan kebebasan dari penangkapan secara sewenang-wenang seperti yang ditetapkan oleh konsep aturan hukum (*rule of law*). Kebebasan-kebebasan tersebut semuanya diharuskan

¹² John Rawls, *A Theory of Justice*, hlm. 12.

sama oleh prinsip pertama, sebab warga negara dari suatu masyarakat yang adil harus mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua diterapkan pada distribusi pendapatan, kejayaan, dan pada desain organisasi yang menggunakan perbedaan-perbedaan dalam otoritas dan pertanggungjawaban atau rantai komando. Sementara itu, distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, maka distribusi tersebut adalah keuntungan setiap orang, dan pada saat yang sama, posisi otoritas serta kedudukan komando harus bisa diakses oleh semua pihak. Orang yang menerapkan prinsip kedua dengan memegang posisi terbuka, dengan keterbatasan ini bisa mengatur perbedaan sosial dan ekonomi agar setiap orang merasa beruntung.

Prinsip-prinsip ini harus diatur secara berurutan (*a serial order*) dengan prinsip pertama mendahului yang kedua. Pengaturan ini berarti bahwa suatu perjalanan dari institusi kebebasan yang sama yang disyaratkan oleh prinsip pertama tidak bisa ditetapkan atau dikompensasi untuk keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan dan pendapatan, serta hirarki otoritas, harus konsisten dengan kebebasan warga negara yang sama, serta persamaan dan kesempatan. Sesuatu yang digagas Rawls dalam pandangan-pandangannya mengenai keadilan sebagai *fairness* adalah satu upaya mewujudkan semangat egalitarian pada struktur masyarakat. Tentu egalitarianisme itu tidak boleh dimengerti dalam arti secara radikal. Rawls berpendapat soal sikap adil, yaitu bahwa pembagian nilai-nilai sosial yang primer (*primary social good*) disebut adil jika pembagiannya dilakukan secara merata, kecuali jika pembagian yang tidak merata merupakan keuntungan bagi setiap orang. Nilai-nilai sosial yang primer yang dimaksud adalah kebutuhan dasar yang sangat kita butuhkan untuk bisa hidup pantas sebagai manusia dan warga masyarakat. Kebutuhan dasar itu antara lain hak-hak dasar, kebebasan, kesejahteraan, dan kesempurnaan.

Egalitarianisme di atas, kata Rawls, akan dicapai jika struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*) yang disepakati dalam situasi kontrak menguntungkan semua pihak. Pandangannya mengenai situasi kontraktarian dalam membangun masyarakat memang bukanlah gagasan baru. Hal itu telah banyak ditawarkan oleh para pemikir pendahulunya, seperti Hobbes, Locke, Rousseau. Hanya saja situasi kontraktarian masyarakat ala Rawls adalah 'sintesis' dan teori kontrak sosial sebelumnya

yang cenderung utilitarianistik di satu sisi dan intuisiionistik di lain sisi di mana masing-masing memiliki cacat mendasar. Menurut Rawls, utilitarianisme telah memunculkan sikap-sikap pembenaran orang kuat yang tak adil terhadap orang lemah, dan mengancarn hak-hak individu, sedangkan pandangan intuisiionisme terjebak dalam subjektivisme moral, dan karenanya mengancam rasionalitas keadilan.

Bidang utama prinsip keadilan menurut Rawls adalah struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*) yang meliputi institusi sosial, politik, hukum, ekonomi, karena struktur institusi itu mempunyai pengaruh mendasar terhadap prospek kehidupan individu. Maka problem utama keadilan ialah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil, yaitu bagaimana prosedur pendistribusian pendapatan yang adil kepada masyarakat.

Prinsip keadilan, Rawls menyatakan, haruslah berdasar pada asas hak, bukan manfaat. Jika asas manfaat yang menjadi dasar maka ia akan mengabaikan prosedur yang *fair*: hal yang dianggap utama adalah hasil akhirnya yang memiliki banyak manfaat untuk sebanyak mungkin orang tanpa mengindahkan cara dan prosedurnya (*the greatest good for the greatest number*). Sebaliknya, prinsip keadilan yang berdasarkan pada asas hak akan melahirkan prosedur yang *fair* karena berdasar pada hak-hak (individu) yang tak boleh dilanggar, yaitu hak-hak individu memang hal yang dengan gigih diperjuangkan Rawls untuk melawan kaum utilitarian. Maka dengan menghindari pelanggaran terhadap hak semua orang sesungguhnya juga akan menciptakan prosedur yang adil (*fair*), apapun manfaat yang dihasilkannya. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah: mekanisme yang bagaimana yang kondusif untuk menciptakan prosedur yang *fair* tersebut? Rawls mengatakan bahwa prosedur harus dibuat pada posisi asal yang diandaikan ada oleh orang-orang yang tak memihak, yang berada di balik selubung ketidaktahuan. Menurut Rawls, sambil berada dalam posisi asal kita dapat menyetujui prinsip-prinsip keadilan tersebut.

John Rawls lebih menekankan pada keadilan sosial, hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah jaminan stabilitas hidup manusia dan keseimbangan

antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.¹³ Rawls percaya bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli, yang hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak dan melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial. Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli (*original agreement*) antar anggota masyarakat secara sederajat. Paling tidak ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi asli, yaitu, pertama, diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial yang lain, kedua, diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya tersebut, dan ketiga, diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan baru kemudian kepentingan umum. Yang terakhir ini adalah kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan.¹⁴

Dalam menciptakan keadilan, dua prinsip utama yang digunakan, yaitu kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak dan prinsip ketidaksetaraan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah. Prinsip yang terakhir ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan.

Sementara itu, secara umum, ada tiga prinsip untuk mencari keadilan, yaitu kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas, perbedaan, dan persamaan yang adil atas kesempatan. Prinsip pertama berlandaskan pada hasrat alamiah manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu baru kemudian kepentingan umum. Hasrat ini adalah untuk mencapai

¹³ Hari Chand, *Modern Jurisprudence* (Kuala Lumpur: International Law Book Review, 1994), hal. 278.

¹⁴ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 146.

kebahagiaan yang juga merupakan ukuran pencapaian keadilan. Maka harus ada kebebasan untuk memenuhi kepentingan ini. Namun realitas masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena adanya perbedaan kondisi dalam masyarakat. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang lemah. Apabila sudah ada persamaan derajat, maka semua harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingannya. Walaupun nantinya memunculkan perbedaan, bukan suatu masalah asalkan dicapai berdasarkan kesepakatan dan titik berangkat yang sama.

G. Analisis Terhadap Teori Keadilan John Rawls

Ada beberapa orang yang bisa disebutkan di sini, para pengkritik pemikiran John Rawls, misalnya Mutson, dalam artikelnya berjudul *What Rawls Calls Justice*, mengatakan bahwa, selain redaksi judulnya, buku Rawls tidak ada kaitannya dengan keadilan.¹⁵ Mutson tidak sependapat dengan Rawls tentang konsep keadilan, di mana ada kesepakatan, yang tidak membuat perbedaan secara arbitrer antara orang dalam penentuan hak dan tugas dasar, serta penentuan keseimbangan yang tepat di antara klaim-klaim dalam kehidupan sosial. Lebih lanjut Mutson mengatakan, menyeimbangkan klaim dan menentukan hak dan tugas merupakan urusan politisi dan arbitrer, bukan dari institusi paradigmatis dari keadilan, yaitu lembaga pengadilan.

Selain itu juga ada kritikan dari Johnson dalam papernya *The Kantian Interpretation*, yang mengkritik Rawls dari sisi klaimnya yang menghasilkan teori keadilan sebagai spirit dari teori etika Immanuel Kant. Namun setelah ia melihat bahwa interpretasi Rawls tentang etika Kant, yaitu otonomi, categorical imperative, dan rationality, tidak mengacu pada tindakan yang dilakukan dari motif hukum moral. Akhirnya Johnson menyimpulkan Rawls bukan seorang Kantian, tetapi justru anti-Kantian. Sungguhpun demikian, kendati banyak yang mengkritik Rawls terkait teori-teori filsafatnya, namun banyak juga yang melihat banyaknya gagasan cemerlang yang telah dilontarkan Rawls untuk membangun sebuah sistem yang lengkap mengenai moral dan kebijaksanaan bagi dunia modern.

Bila kita bandingkan teori keadilan John Rawls dengan pandangan Islam, dapat dikatakan substansinya sama namun tidak serupa.

¹⁵ Frank McGill (ed.), *Masterpiece of World Philosophy*, hlm. 683.

Kesamaannya terletak pada perjuangan untuk menegakkan keadilan sosial bagi semua kalangan tanpa melihat strata. Tidak serupa bila kita melihat kalau dalam Islam terlihat unsur-unsur keadilan justru dipengaruhi oleh semangat ilahiyah, bahwa manusia itu harus memperjuangkan keadilan, karena Allah memberikan porsi yang maksimal dalam al-Qur'an dalam menyuruh manusia untuk berbuat adil dalam kondisi apapun. Dalam Islam keadilan selalu seiring dengan ketidakadilan (*dzulm*) yang mengikutinya. Masalah ketidakadilan justru timbul, seperti yang terlihat dalam sejarah umat manusia, sejalan dengan apa yang dianggap sebagai kemajuan, khususnya kemajuan material, yang kerap kali sering dicapai justru dengan tata sosial yang mengandung unsur kezaliman,¹⁶ tapi justru untuk kebaikan bersama (*maṣlaḥa*). Teori *maṣlaḥa* menurut Masdar F. Masudi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.¹⁷

Bahkan al-Qur'an menyebut istilah keadilan dengan *al-'adl* dan *al-Qiṣṭ* yang berarti suatu yang benar, tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan dalam jumlah yang cukup banyak.¹⁸ Pengertian ini dapat ditelusuri pada surat an-Nisa': 58-59, al-Maidah: 8, 42, al-An'am: 152, al-'Araf: 29, al-Anbiya': 112, al-Hujarat: 9, dan al-Mumtahanah: 8.¹⁹ Karena itu, Al-Qur'an memberikan pengertian yang beragam dan sarat makna terhadap keadilan, yang orientasinya adalah agar terciptanya keseimbangan hidup manusia tanpa membedakan status atau golongannya.

H. Kesimpulan

Ide dasar John Rawls adalah bahwa prinsip yang benar tentang keadilan adalah sesuatu yang disepakati oleh orang yang bebas dan rasional untuk diterima sebagai acuan untuk menentukan tema-tema dasar dalam asumsi mereka, jika kesepakatan mereka dibuat di bawah kondisi yang fair bagi semua pihak. Hal itulah yang dimaksudnya dengan justice of

¹⁶ M. Dawam Raharjo, "Zalim", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Nomor. 4 Volume V, 1994.

¹⁷ Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah", *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, No.3, vol. VI Th. 1995, hlm. 97.

¹⁸ Budhy Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), hlm. 99.

¹⁹ M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedia al-Qur'an* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1997), hlm. 373.

fairness. Kondisi tersebut diperoleh ketika tidak seorangpun bisa menolak kesepakatan itu berada dalam posisi yang mempunyai keuntungan atas partisipasi orang lain dalam kepentingannya. Posisi yang *fair* itulah oleh Rawls disebut *original position*, yaitu menuntut semua orang sama dalam mendapatkan keadilan tanpa melihat statusnya.

Tapi bagi Rawls, tak satupun pihak yang mengatakan hal tersebut akan mengetahui kedudukan apa yang akan ia tempati, tetapi juga tidak tahu tentang keuntungannya dalam hal distribusi aset dan kemampuan alamiah, baik kecerdasan, kekuatan, dan sifat-sifat psikologis. Ini yang disebut dengan tabir ketidaktahuan (*the veil ignorance*) oleh John Rawls, jika mereka dipengaruhi oleh pertimbangan moral. Mereka dapat disebut *mutually disinterested*, yaitu tidak berkepentingan mengambil kepentingan orang lain. Selain itu, mereka rasional dalam arti mengambil alat paling efektif menuju tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, mereka tidak dimotivasi oleh sentimen, yaitu mencegah pihak lain menikmati kebutuhan yang diinginkan. Meskipun pihak-pihak yang melakukan kontrak tidak dibolehkan mengetahui tentang konsepsi khusus apa yang akan dimiliki, mereka dijamin oleh adanya motivasi *the theory of the good*, yakni semua orang ingin mencari rencana hidup yang rasional di mana hak-hak, kebebasan dan kesempatan, income dan kekayaan, dasar-dasar harga diri merupakan kebutuhan utama yang rasional untuk diharapkan. Maka prinsip-prinsip keadilan berarti untuk mengatur distribusi *primary goods*.²⁰

Sehingga teori keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut, yaitu dengan memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (*social goods*). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat dizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

²⁰ Muqowim, "Keadilan di Mata John Rawls", dalam *Jurnal Esensia*, volume 2, Nomor 1, Edisi Januari 2001, hlm. 75.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mumtaz (ed.), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1994.
- Asya'rie, Musa dkk. (eds.), *Agama, Kebudayaan dan Pembangunan Menyongsong Era Industrialisasi*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1994.
- Chand, Hari, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur: International Law Book Review, 1994.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Henderick, T. & M. Barneyat (eds.), *Philosophy as It Is*, USA: Harmondsworth, 1979.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet. viii, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Mas'udi, Masdar F., "Meletakkan Kembali Masalahat Sebagai Acuan Syari'ah", *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, No.3, vol. VI Th. 1995.
- McGill, Frank (ed.), *Masterpiece of World Philosophy*, New York: Harper CP, 1990.
- Muqowim, "Keadilan di Mata John Rawls", *Jurnal Esensia*, volume. 2, Nomor 1, Edisi Januari 2001.
- Raharjo, M. Dawam, *Ensiklopedia al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- , "Zalim", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Nomor. 4 Volume V, 1994.
- Rahman, Budhy Munawar (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994.
- Raper, Jan Hendrik, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali, 1991.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1997.
- Wolf, Robert Paul, *Understanding Rawls, a Reconstruction a Critique of a Theory of Justice*, New Jersey: Princetown University Press, 1977.